

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

NOMOR : 045/HK.04.00/K.KL/07/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KAJIAN HUKUM BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Menimbang : a. bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya perlu melakukan Kajian Hukum terhadap permasalahan yang dihadapi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Tim Kajian Hukum Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 2008 nomor 176) ;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5423) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Kajian Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, dengan susunan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Tim Kajian Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut;

a. Pembina :

1. Menetapkan dan Mengevaluasi Kebijakan TIM Pembuatan Kajian Hukum Bawaslu Kaltara;
2. Memberikan Persetujuan terhadap Hasil Kajian yang dibuat Oleh Tim;
3. Memberikan Arahan tindaklanjut terhadap Hasil Kajian Hukum.

b. Koordinator

1. Menyusun Standard Operasional Prosedur (SOP) yang berkaitan dengan pelaksanaan Kajian Hukum di lingkup Bawaslu Kaltara;
2. Menyusun dan menyampaikan laporan kinerja Tim Kajian Hukum;
3. Mengkoordinir Pembuatan Kajian Hukum di lingkup Bawaslu Kaltara;

c. Anggota

1. Menyiapkan materi dan bahan dalam melaksanakan Kajian Hukum di lingkup Bawaslu Kaltara;
2. Membantu Koordinator menyusun Laporan Kinerja Tim Kajian Hukum;
3. Mendokumentasikan dan mengarsipkan dokumen hasil Kajian Hukum;

KETIGA

: Tim Kajian Hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Diktum KEDUA wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara ;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 4 Juli 2022

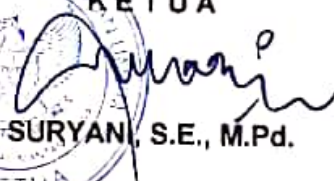
 **KETUA**

SURYANI, SE, M.Pd

Lampiran : Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 045/HK.04.00.K.KL/07/2022
Tanggal : 04 Juli 2022

**SUSUNAN TIM KAJIAN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Suryani, S.E., M.Pd.	Ketua Bawaslu Kaltara	Pembina
2	Fadliansyah, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kaltara	Pembina
3	Sulaiman, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kaltara	Pembina
4	Arif Rochman, S.E., M.M.	Anggota Bawaslu Kaltara	Pembina
5	Rustam Akif, S.Pd., S.H., M.Pd.	Anggota Bawaslu Kaltara	Pembina
6	M. Fadli Nasution, S.H., M.H.	Koorsubag. Hukum & PS	Koordinator
7	Kristiannico, S.H., M.H.	Koorsubag. PP	Anggota
8	Sri Wahyuni, S.H., M.H.	Staf	Anggota
9	Sri Wahyuni, S.H.	Staf	Anggota
10	Junardi, S.H.	Staf	Anggota
11	Dermawan, S.H.	Staf	Anggota
12	Panji Ramadhan, S.H.	Staf	Anggota
13	Rio Pramana, S.H.	Staf	Anggota
14	Fuad Rachman, S.Ip.	Staf	Anggota
15	Candra Maheswara Putra, S.H	Staf	Anggota
16	Vicky Bagus Ramadhan, S.H.	Staf	Anggota
17	A.Muh.Saifullah	Staf	Anggota


KETUA

SURYANI, S.E., M.Pd.
KETUA